




SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di Jalan Letda Ngurah Putra, Banjar Yangbatu, Desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

TERGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Pemborong Proyek, dahulu bertempat tinggal di Jalan Letda Ngurah Putra, Banjar Yangbatu, Desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi Penggugat dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2016 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA.Dps, tanggal 23 Maret 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur pada tanggal 22 Juni 1978 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 418/III/VI/1978 tertanggal 22 Juni 1978;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan dikaruniai keturunan 4 orang anak yaitu :
 - a. ANAK I, laki-laki, lahir di Banyuwangi pada tanggal 01 Juni 1979;
 - b. ANAK II, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Oktober 1987;
 - c. ANAK III, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 23 April 1993;
 - d. ANAK IV, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 27 Agustus 1997;Saat ini keempat anak tersebut masih ikut dengan Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2000 terjadi pertengkaran dan sejak saat itu Penggugat sudah tidak lagi diberikan nafkah lahir untuk membiayai kehidupan sehari hari;
4. Bahwa Tergugat setiap kali bertengkar sering melakukan kekerasan fisik bahkan pada tahun 2001 ketika terjadi pertengkaran karena Tergugat mabuk, pernah membacok Penggugat dengan menggunakan clurit dan melukai bagian pinggang bawah Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Maret 2014 Tergugat meninggalkan rumah tanpa pamit atau pesan apapun, Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan dan kabar dari Tergugat dengan cara menanyakan pada keluarga serta teman-teman daripada Tergugat, namun mereka pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat, dan hingga hampir 2 tahun ini Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat di seluruh wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa dengan demikian Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
7. Bahwa Penggugat adalah warga masyarakat miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu No. 10/YBK/1/2015 yang dikeluarkan oleh

Putusan perkara nomor 0140/Pdt.G/2016/PA.Dps. hal.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Dangin Puri Klod tertanggal 23 Maret 2016, maka Penggugat mohon supaya dibebaskan dari biaya perkara (prodeo);

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara dan membebaskan biaya perkara kepada negara (prodeo);

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA.Dps tanggal 30 Maret 2016, dan tanggal 02 Mei 2016 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Putusan perkara nomor 0140/Pdt.G/2016/PA.Dps. hal.3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5171024709620005 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 28-10-2015, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 418/III/VI/1978 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur tanggal 22 Juni 1978, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama;

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan A. Yani Permai No 5, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - b. Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat, mereka sudah lama menikah dan selama menikah telah dikaruniai 4 orang anak;
 - c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Denpasar, namun sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan hingga saat ini Penggugat sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - d. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bisa bersabar, namun tidak berhasil;

Putusan perkara nomor 0140/Pdt.G/2016/PA.Dps. hal.4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan lebih baik bercerai, karena Tergugat sekarang sudah tidak diketahui dimana keberadaannya;

II. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Subur Gang Merah Pemecutan III No. 5, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat;

b. Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat, dan selama menikah mereka telah dikaruniai 4 orang anak;

c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Denpasar, namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah, Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama dan hingga saat ini Penggugat sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

d. Bahwa yang saksi ketahui penyebab kepergian Tergugat tersebut karena sebelumnya saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering mabuk dan sering memukul Penggugat dan hal ini saksi sering melihat bekas pukulan Tergugat di muka Penggugat yang lebam dan saat berkunjung kerumah Penggugat saksi melihat tembok yang jebol akibat tendangan dari Tergugat;

e. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bisa bersabar, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau, Penggugat sangat takut kepada Tergugat, bahkan dulu pernah mengajukan cerai, tapi tidak jadi karena diancam oleh Tergugat;

f. Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan lebih baik bercerai, karena Tergugat sekarang sudah tidak diketahui dimana keberadaannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana

Putusan perkara nomor 0140/Pdt.G/2016/PA.Dps. hal.5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penguat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penguat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun menurut relaas panggilan nomor 0140/Pdt.G/2016/PA.Dps tanggal 30 Maret 2016 dan tanggal 02 Mei 2016 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fihiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis;

هل قح ال ملاظ وهف بجي ملو نيملسملا ماكح نم مكاح بلا بعد نم

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana dimaksud

Putusan perkara nomor 0140/Pdt.G/2016/PA.Dps. hal.6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan dikuatkan oleh bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan permohonan cerai talak Pemohon, terlebih dahulu memeriksa permohonan prodeo Pemohon, setelah Majelis Hakim membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA.Dps. tanggal 23 Maret 2016 yang memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo yang dibiayai melalui DIPA Pengadilan Agama tahun 2016, maka Majelis Hakim menyimpulkan pemeriksaan perkara perceraian Pemohon dapat

Putusan perkara nomor 0140/Pdt.G/2016/PA.Dps. hal.7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka mabuk-mabukan, sejak tahun 2000, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak awal tahun 2014 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang tanpa nafkah lahir dan bathin, Tergugat telah meninggalkan Penggugat. Atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan meteri kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan saling melengkapi serta menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, yang selama menikah telah dikaruniai 4 orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena suka mabu-mabukan, Tergugat suka melakukan kekerasan terhadap penggugat (KDRT) dan sejak tahun 2000 Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya dan sejak awal tahun 2014 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang, Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin. Dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali dalam rumah

Putusan perkara nomor 0140/Pdt.G/2016/PA.Dps. hal.8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, maka keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum dalam perkara ini dimana Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan tidak tercipta adanya hubungan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya mereka telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang, walaupun telah diupayakan untuk rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia namun tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, jika fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan maksud dan tujuan perkawinan adalah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dapat memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun bathin sebagaimana ditentukan Allah SWT, namun pada kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat tidak demikian halnya yang mana dalam rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi disebabkan oleh berbagai sikap Tergugat sebagaimana tersebut di atas yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang tanpa ada nafkah lahir dan bathin dan sudah saling tidak memperdulikan lagi satu sama lainnya sehingga hubungan lahir dan bathin menjadi tidak harmonis, dengan demikian tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar rum ayat 21;

بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ أَيْنَتِهِ وَمِنْ

Putusan perkara nomor 0140/Pdt.G/2016/PA.Dps. hal.9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لَا يَنْتِزِعُ ذَلِكَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَرَحْمَةً مُّوَدَّةً

Putusan perkara nomor 0140/Pdt.G/2016/PA.Dps. hal.10